

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Dalam dunia usaha sekarang ini sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat. Akhirnya, untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan Undang-Undang Anti Monopoli.<sup>1</sup> Tetapi yang terjadi, timbulnya persaingan curang antar pelaku usaha disebabkan kurangnya pemahaman kalangan pelaku usaha terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>2</sup>

Selain kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian yang dilarang dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang ialah karena para pelaku usaha tidak menginginkan adanya pesaing. Dengan tidak adanya pesaing maka pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan konsumen tanpa harus melakukan promosi-promosi, salah satunya dengan melakukan praktek Kartel. Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel di dalam Undang-Undang Larangan Praktek

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h.56.

<sup>2</sup> Hermasyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Kencana*, Jakarta, 2009, h. 1.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi dari pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>3</sup>

Hukum Persaingan Usaha melindungi persaingan dan proses persaingan yang sehat, dengan mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang anti-persaingan. Persaingan merupakan sesuatu yang baik bagi masyarakat maupun bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa karena berbagai alasan. Salah satu di antaranya adalah dapat mendorong turunnya harga suatu barang atau jasa, sehingga menguntungkan konsumen. Di samping itu, persaingan juga dapat mendorong efisiensi produksi dan alokasi serta mendorong para pelaku usaha berlomba melakukan inovasi baik dalam infrastruktur maupun produknya agar dapat memenangkan persaingan atau setidaknya dapat tetap bertahan di pasar.

Sebaliknya di sisi lain, persaingan juga akan memberikan keuntungan yang semakin berkurang bagi produsen, karena mereka bersaing menurunkan harga untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Hal yang paling mengkhawatirkan bagi pelaku usaha adalah apabila seluruh pelaku usaha menurunkan harganya, sehingga mereka mengalami penurunan keuntungan secara keseluruhan. Agar para pelaku usaha tetap dapat mempertahankan keuntungan, maka mereka berusaha untuk mengadakan kesepakatan dengan cara membentuk suatu kartel.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h.85.

<sup>4</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel*, Jakarta, h.8.

Kartel adalah kesepakatan diantara produsen-produsen yang independen untuk mengkoordinasikan keputusan mereka, sehingga masing-masing dari anggota kartel dapat memperoleh keuntungan monopoli dengan cara menentukan harga jual yang sama terhadap produk mereka, sehingga menghilangkan persaingan harga, tetapi bersaing dalam merebut pangsa pasar dengan strategi pembedan produk (*product differentiation*). Kesepakatan dapat berupa pembatasan/ kuota produksi, daerah penjualan maupun kesepakatan harga. Kartel lebih banyak ditemui pada industri yang strukturnya oligopolistik, karena jumlah perusahaan di pasar relative sedikit sehingga mudah melakukan koordinasi. Tujuan dari kartel adalah untuk meningkatkan keuntungan dari masing-masing perusahaan.<sup>5</sup>

Alasan lahirnya kartel karena para pelaku usaha tidak menghendaki adanya persaingan atau dalam ekonomi disebut dengan anti persaingan. Yang dimaksud dengan Anti persaingan disini adalah tindakan yang bersifat mencegah terjadinya persaingan dan dengan demikian mengarah pada terciptanya kondisi tanpa persaingan. Terjadinya praktik kartel dilatarbelakangi oleh persaingan yang cukup sengit di pasar. Untuk menghindari persaingan fatal ini, anggota kartel setuju menentukan harga bersama, mengatur produksi bahkan menentukan secara bersama-sama potongan harga, promosi dan syarat-syarat penjualan. Biasanya harga yang dipasang kartel lebih tinggi dari harga yang terjadi di pasar kalau tidak ada kartel. Kartel juga bisa melindungi perusahaan yang tidak efisien, yang bisa hancur bila tidak masuk kartel, dengan kata lain kartel menjadi pelindung bagi

---

<sup>5</sup> Sugiarto dkk, *Ekonomi Mikro (sebuah kajian komperhensif)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h.465.

pelaku usaha yang lemah. Kepentingan para pelaku kartel sendirilah yang memotifasi setiap anggota kartel untuk tetap tidak menjadi anggota kartel.<sup>6</sup>

Ditinjau dari faktor ekstensi, keberadaan kartel dapat dilihat dari dua sebab:

1. Disebabkan oleh kebijakan pelaku usaha, dimana dalam hal ini pelaku usaha yang melakukan kartel ingin menjadi pemegang dalam sebuah persaingan, dan jika bertarung sendiri maka ia akan kalah. *Tsun Zu*, dalam bukunya yang berjudul "*The art of war*" mengatakan "Salah satu cara memenangkan persaingan dalam dunia bisnis adalah dengan kartel".
2. Disebabkan oleh kebijakan pemerintah, berbeda dengan kartel yang disebabkan oleh kebijakan pelaku usaha, kartel yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha maupun bagi konsumen. Dalam hal ini pemerintah ikut campur dalam penetapan harga, selain menetapkan harga pemerintah juga akan menentukan pelaku usaha mana yang akan terlibat di dalamnya. Mengapa kartel yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah ini berdampak positif, karena tujuan dari pembentukan kartel ini adalah untuk perlindungan bagi pengusaha dalam negeri terhadap pengusaha asing.<sup>7</sup>

Dilihat dari aspek Ekonomi, praktik kartel ini mempunyai beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya ialah:

- Harga dapat dikuasai dan stabil
- Keuntungan dapat terjamin
- Perusahaan masih bebas berdiri sendiri

---

<sup>6</sup> Richard G dkk, *Pengantar Mikroekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1990, h. 26.

<sup>7</sup> Suharsil&Suhamad Taufik M, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, h.57.

Sedangkan kelemahannya ialah, jika tidak berpatokan dengan Perundang-undangan, bentuk kartel ini dapat menjurus ke arah monopoli yang akan merugikan masyarakat. Kelemahan lain ialah perusahaan terikat, tidak bebas lagi menaikkan atau menurunkan harganya.

Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Langkah-langkah negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.<sup>8</sup> Dan Indonesia memiliki Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut dengan UU Anti Monopoli.

Telah dijelaskan dalam Pasal 11 UU Anti Monopoli tentang larangan kartel yang berbunyi

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.*

Mempengaruhi harga bisa diartikan sebagai menentukan harga jual antara pelaku usaha atau membuat kesepakatan harga barang yang dijualnya sehingga tidak ada persaingan harga antara pelaku usaha yang dimaksud.

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia, Malang, 2007, h.1.

Selain itu, KPPU telah mengeluarkan peraturan yang khusus tentang larangan kartel, yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tindakan kartel semacam ini selain merugikan pihak yang lemah, juga dapat merugikan konsumen. Dimana konsumen tidak dapat memilih harga dan barang yang mereka inginkan, karena di pasar hanya ada jenis barang yang sama dengan harga yang sama pula. Dalam kenyataannya konsumen kerap kali menjadi objek semata bagi pencarian keuntungan pelaku usaha. Konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang jauh lebih lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Bagaimanapun, pelaku usaha memiliki *power* dan dana yang dapat membentuk opini atas suatu produk, dimana pada gilirannya sangat jauh berbeda dengan harapan (ekspetasi) konsumen. bahkan lebih jauh, bertentangan secara diametral dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.<sup>9</sup>

Tertarik dengan bahasan tersebut, maka penulis mencoba menuangkan dalam penulisan hukum yang berjudul: “ **KONSTRUKSI HUKUM KARTEL DI INDONESIA (STUDI ATAS LIMA PUTUSAN KPPU TENTANG PELANGGARAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999)** “

---

<sup>9</sup> Abdul Halim B, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, h.18.

## B. LATAR BELAKANG MASALAH

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan KPPU merupakan lembaga publik, penegak dan pengawas pelaksanaan UU Anti Monopoli, serta “wasit” independen dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perlu ditekankan bahwa melalui wewenang pengawasan yang dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisien produksi, konsumsi dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup>

Dasar Hukum Pembentukan Komisi Pengawas adalah Pasal 30 ayat (1) UU Anti Monopoli yang menyatakan: “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.<sup>11</sup> Empat belas tahun KPPU telah menangani berbagai perkara mengenai persaingan usaha, termasuk masalah praktik kartel. Ada 9 (Sembilan) perkara kartel yang telah di tangani oleh KPPU sejak tahun 2000 sampai dengan 2015 antara lain:

1. Putusan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005 tentang Kartel Perdagangan Garam ke Sumatera Utara
2. Putusan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007 Tentang Kartel SMS
3. Putusan Perkara No 24/KPPU-I/2009 Tentang Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia.
4. Putusan Perkara Nomor: 01/KPPU-I/2010 tentang Penetapan Harga dan Kartel Dalam Industri Semen

---

<sup>10</sup> Hermasyah I, *Op.Cit.*, h.75.

<sup>11</sup> Mustafa Kamal R, *Hukum Persaingan Usaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.277.

5. Putusan Perkara No 17/KPPU-I/2010 Tentang Industri Farmasi Kelas Terapi Amlodipine.
6. Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 Tentang Kartel Impor Bawang Putih
7. Putusan Perkara No 06/KPPU-I/2013 Tentang Penentuan Tarif Angkutan Kontainer Dari Dan Menuju Pelabuhan Belawan.
8. Putusan Perkara No 11/KPPU-L/2013 Tentang Jasa Pemasangan Instalasi listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan.
9. Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2014 Tentang Kartel Ban roda empat.

Dalam penulisan ini, penulis akan mengkaji lima putusan saja, antara lain:

1. Putusan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005 tentang kartel perdagangan Garam ke Sumatera Utara
2. Putusan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007 Tentang kartel SMS
3. Putusan Perkara Nomor: 01/KPPU-I/2010 tentang Penetapan Harga dan Kartel Dalam Industri Semen.
4. Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang kartel impor bawang putih.
5. Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2014 Tentang Kartel Ban roda empat.

Karena kelima putusan ini dianggap putusan besar yang telah diputus oleh KPPU dan memiliki problematika yang menarik. Selain itu Garam, SMS, Semen, bawang putih dan Ban merupakan kebutuhan masyarakat yang dominan, bahkan hampir semua masyarakat luas menggunakannya dan menjadi kebutuhan pokok bagi beberapa orang. Kelima putusan yang penulis pilih ini secara umum berdampak bagi konsumen atau masyarakat luas, sedangkan putusan yang lain, produk yang dimaksud terlalu spesifik hanya untuk segelintir konsumen saja. Jadi menurut penulis, 5 (lima) putusan ini menjadi sangat menarik untuk diamati,



apakah dengan ada atau tidaknya kartel sangat berpengaruh bagi konsumen atau pelaku usaha lain.

Secara umum para ahli sepakat bahwa kartel mengakibatkan kerugian baik bagi perekonomian suatu Negara maupun bagi konsumen.

- Kerugian bagi Perekonomian Negara:

- a. Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi.
- b. Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi produksi.
- c. Dapat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru.
- d. Menghambat masuknya investor baru.
- e. Dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem persaingan usaha yang sehat.

- Kerugian bagi konsumen:

- a. Konsumen membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif.
- b. Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan atau mutu daripada kalau terjadi persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha.
- c. Terbatasnya pilihan pelaku usaha.<sup>12</sup>

Dilihat dari perumusan Pasal 11 yang menganut *rule of reason* yang berasal dari tradisi *common law (case law)*, yaitu lahir dari dalam kasus *Mitchel v. Reynolds*, kasus ini memberikan gambaran bagaimana suatu perjanjian yang bersifat anti persaingan dinyatakan tetap berlaku oleh hakim yang menangani perkara, perjanjian tersebut dianggap layak dan patut meskipun bersifat anti

---

<sup>12</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel*, Jakarta, h.23.

kompetitif karena menjauhkan masyarakat dari manfaat adanya persaingan. Dasar pertimbangan hakim adalah bahwa manfaat jangka panjang untuk memberikan insentif bagi pengembangan perusahaan sejenis di kemudian hari akan melebihi kerugian yang bersifat terbatas dan sementara terhadap persaingan.<sup>13</sup> Maka ditafsirkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, harus diperiksa alasan-alasan pelaku usaha dan terlebih dahulu dibuktikan telah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan kata lain, dalam memeriksa dugaan adanya kartel akan dilihat alasan-alasan dari para pelaku usaha yang melakukan perbuatan kartel tersebut dan akibat dari perjanjian tersebut terhadap persaingan usaha. Dengan demikian, maka sangat diperlukan adanya pengkajian yang mendalam mengenai alasan kesepakatan para pelaku usaha dan dibandingkan dengan kerugian ataupun hal-hal negatif kartel baik bagi persaingan usaha.

- Penjabaran Unsur :

Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 berbunyi:

*"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat."*

1. Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

---

<sup>13</sup> Johny Ibrahim I, *Op.Cit.*, h. 227

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian ini harus lebih dari dua pelaku usaha. Agar kartel sukses, kartel membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan.

## 2. Unsur Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

## 3. Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan, dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 tahun 2009, tanggal 1 Juli 2009 mengenai Pedoman Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan.

## 4. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

## 5. Unsur Mengatur Produksi dan atau Pemasaran

Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan atau permintaan akan barang

atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya.

#### 6. Unsur Barang

Barang menurut Pasal 1 angka 16 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

#### 7. Unsur Jasa

Jasa menurut Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

#### 8. Unsur Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

Praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan. Karena tujuan dari kartel ialah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi anggota kartel, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum.

#### 9. Unsur Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan penetapan harga atau pembagian wilayah.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola-pola perjanjian yang menimbulkan kartel dalam 5 (lima) putusan KPPU?
2. Bagaimana konstruksi hukum kartel di Indonesia dalam putusan-putusan KPPU?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui pola-pola perjanjian yang menimbulkan kartel dalam 5 (lima) putusan KPPU.
2. Mengetahui konstruksi hukum kartel di Indonesia dalam putusan-putusan KPPU.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian tentang konstruksi hukum kartel di Indonesia ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang hukum khususnya di ranah hukum persaingan usaha. Sehingga menjadi masukan dan referensi untuk pembelajaran didalam hukum persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian mengenai konstruksi hukum kartel ini dapat bermanfaat secara nyata didalam kehidupan masyarakat, untuk menjadi acuan

dalam menetapkan putusan-putusan KPPU, serta menjadi masukan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan kartel.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian dan Pendekatan yang digunakan**

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah:

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis amati. Dalam penulisan ini penulis menelaah UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

#### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk maslaah yang dihadapi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h.93.

## 2. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penulisan ini adalah:

### a. Bahan Hukum Primer,

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma-norma, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini memakai UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, putusan KPPU, dan putusan hakim.

### b. Bahan Hukum Sekunder,

Yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan kartel dan hukum anti monopoli.

### c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia, kamus, dan lainnya berupa ensiklopedia dan Blacks Law Dictionary.

## 3. Unit amatan dan Unit Analisis: 1956

Unit amatan dalam tulisan ini adalah:

1. Putusan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2005 tentang kartel perdagangan Garam ke Sumatera Utara.
2. Putusan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007 Tentang kartel SMS.
3. Putusan Perkara Nomor: 01/KPPU-I/2010 tentang Penetapan Harga dan Kartel Dalam Industri Semen.

4. Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang kartel impor bawang putih.
5. Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2014 Tentang Kartel Ban roda empat.

Unit Analisis yang digunakan adalah:

1. Pasal 11 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Lima Putusan KPPU tentang kartel
3. Perjanjian antar pelaku usaha.

